



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon,; umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (penjahit), tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 November 2017 yang terdfatar di buku Register perkara Pengadilan Agama Parigi Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi. dengan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas :

Nama : ANAK KANDUNG PEMOHON

Tanggal lahir : 17 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di :Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

dengan calon isterinya :

Nama : CALON ISTRI

Umur : 18 tahun

Hal | 1 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Honorer
Tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum sesuai dengan Peraturan Undang-Undang yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Nomor: B-264/KUA.25.09.01/PW.01/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017;
3. Bahwa anak Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan CALON ISTRI (calon isteri) dan hubungan ini telah sedemikian eratnya maka untuk menghindari hal -hal yang dilarang oleh Agama maka pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal | 2 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) untuk melangsungkan pernikahan dengan CALON ISTRI
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk mengawinkan anak laki-laknya yang masih dibawah umur 19 tahun tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menyakinkan Majelis Hakim Pemohon menghadirkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON beserta calon isterinya yang bernama CALON ISTRI dimana mereka telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. ANAK KANDUNG PEMOHON sebagai anak Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap dia adalah ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 17 tahun 1 bulan;
 - Bahwa dia berstatus jejaka.
 - Bahwa dia ingin menikah, sebab dia sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI . Bahkan calon istrinya telah hamil selama 5 (lima) bulan;
 - Bahwa dia sudah siap dan bersedia membina rumah tangga dengan calon istrinya.
 - Bahwa antara dia dan calon istrinya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan.

Hal | 3 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sanggup membimbing dan mengarahkan serta membantu calon istrinya untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai tujuan perkawinan.
- Bahwa dia mengetahui kewajiban dia sebagai seorang suami.
- Bahwa pihak keluarga dia dan calon istrinya telah merestui hubungan dia dengan calon istrinya.

2. CALON ISTRI sebagai calon isteri anak Pemohon;

- Bahwa nama lengkap dia adalah CALON ISTRI . umur 18 tahun;
- Bahwa status dia sekarang ini adalah belum menikah.
- Bahwa benar dia ingin menikah dengan ANAK KANDUNG PEMOHON , sebab dia sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dengan calon suaminya tersebut, bahkan dia sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa dia sudah siap dan bersedia membina rumah tangga dengan calon suaminya.
- Bahwa dia sudah mengetahui kewajiban dia sebagai seorang istri.
- Bahwa antara dia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa dia tidak dalam pinangan orang lain.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK 7208012808680003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, tanggal 1 Februari 2013.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon; dengan ISTRI PEMOHON Nomor 30/7/V/1993, tanggal 12 Mei 1993 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kotamadya Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf Darwis Nomor 823/IST/2006/2000 tanggal 10 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Parigi Moutong.

Hal | 4 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga PEMOHON Nomor 7208011501080005 tertanggal 04 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Parigi Moutong
5. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Nomor B-264/KUA.25.09.01/PW.01/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ANAK KANDUNG PEMOHON

Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup selanjutnya masing-masing diberi kode P1 s/d P5.

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Paman Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya bernama Muh. Yusuf Darwis.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON karena maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi disebabkan karena anak Pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa umur ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang 17 tahun.
- Bahwa saksi mengenal calon isteri anak Pemohon bernama CALON ISTRI tinggal di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI berpacaran dan saksi sering melihat anak Pemohon dan CALON ISTRI berduaan dengan anak Pemohon, bahkan keduanya telah berhubungan badan yang menyebabkan calon istri anak Pemohon hamil;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar CALON ISTRI dan telah bermusyawarah untuk menikahkan ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON ISTRI .

Hal | 5 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON ISTRI karena mereka saling mencintai.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI .
- Bahwa anak Pemohon maupun CALON ISTRI tidak pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan maupun hubungan persusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Saksi II, Rusli S. Hamid bin Samana, umur 34 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Magau Janggo, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sebagai sepupu calon istri anak Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON .
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama ANAK KANDUNG PEMOHON , karena maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan perempuan bernama CALON ISTRI ditolak oleh KUA Kecamatan Parigi disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur.
- Bahwa umur ANAK KANDUNG PEMOHON sekarang 17 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan CALON ISTRI telah berpacaran sekian lama dan saksi sering melihat anak Pemohon dan CALON ISTRI sering berduaan, bahkan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI telah hamil dengan usia kandungan selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah melamar anak saksi dan telah bermusyawarah untuk menikahkan ANAK KANDUNG PEMOHON dan Hikma Sari.
- Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan ANAK KANDUNG PEMOHON dan CALON ISTRI karena mereka berdua saling mencintai.

Hal | 6 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan akan pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTRI .
- Bahwa anak Pemohon maupun anak saksi tidak pernah menikah sebelumnya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan maupun hubungan persusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anaknya yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 17 tahun karena telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dengan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Parigi Nomor B-264/KUA.25.09.01/PW.01/10/2017 tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada ANAK KANDUNG PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pokok permasalahan perkara ini adalah apakah anak Pemohon tersebut layak dan patut diberikan dispensasi nikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon (ANAK KANDUNG PEMOHON) telah memberikan keterangan bahwa pernikahannya dengan calon istrinya sudah tidak bisa ditunda karena telah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini calon istrinya telah hamil 5 (lima) bulan, ANAK KANDUNG PEMOHON sudah siap menjadi seorang suami,

Hal | 7 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula calon istri anak Pemohon (CALON ISTRI) telah memberikan keterangan bahwa CALON ISTRI dengan anak Pemohon sudah lama berpacaran dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini CALON ISTRI telah hamil 5 (lima) bulan, dan dia sudah mengetahui kewajiban seorang istri dan telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa *pria dan wanita yang dapat melangsungkan perkawinan masing-masing telah berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, kecuali usia tersebut dapat disimpangi setelah orang tua yang bersangkutan mendapatkan dispensasi dari pengadilan*. Terkait ketentuan itu, sesuai Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa *yang dimaksud dengan Pengadilan dalam undang-undang ini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam*, dan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur pada pokoknya bahwa *Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, antara lain dispensasi kawin*. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa kehendak nikah anak Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, oleh karena KUA Kecamatan Parigi berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka secara relatif Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Hal | 8 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi dan oleh karena itu, maka sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama Parigi secara relatif berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akta kelahiran atas nama ANAK KANDUNG PEMOHON merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hal | 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON lahir pada tanggal 29 Oktober 2000 atau baru berusia 17 tahun 01 bulan dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki apabila tetap bermaksud menikah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Kartu Keluarga merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang Islam yang pernah menikah secara hukum Islam dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah, dan telah mempunyai keturunan salah seorang di antaranya yaitu anak laki-laki bernama ANAK KANDUNG PEMOHON lahir pada tanggal 29 Oktober 2000, yakni berusia sekitar 17 tahun 01 bulan maka sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak Pemohon telah terbukti bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, namun ditolak dengan alasan calon mempelai laki-laki baru berusia 17 tahun dan oleh karena itu, calon mempelai laki-laki belum dapat menikah karena belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam golongan orang yang dilarang sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka secara formil saksi-saksi Pemohon tersebut dapat didengar sebagai saksi.

Hal | 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa anak Pemohon (Muh. Yusuf Darwis) berstatus jejaka dan calon istrinya (Hikma Sari) berstatus perawan, anak Pemohon dan calon istrinya menjalin hubungan yang begitu akrab karena saksi sering melihat keduanya sering bersama, calon istrinya (CALON ISTRI) telah hamil, keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah bermusyawarah dan mufakat untuk menikahkan mereka, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya, anak Pemohon dan calon istrinya tidak dipaksa untuk menikah, antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka Pengadilan berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ANAK KANDUNG PEMOHON lahir pada tanggal 29 Oktober 2000;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ;
- Bahwa keberlangsungan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Parigi dengan alasan anak Pemohon (Muh. Yusuf Darwis) belum cukup umur;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya adalah perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak dipaksa untuk menikah;

Hal | 11 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon tersebut telah bermusyawarah dan mufakat akan menikahkan mereka berdua, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena masih menunggu penetapan pengadilan;
- Bahwa CALON ISTRI, calon istri anak Pemohon sekarang telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan lebih dahulu hubungan antara ANAK KANDUNG PEMOHON dengan CALON ISTRI dalam hal ada atau tidaknya larangan untuk kawin dan perkawinan yang akan dilangsungkan merupakan keinginan mereka tanpa ada paksaan dari pihak lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 – 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejak dan perawan, dan antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak dipaksa untuk menikah. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan dan paksaan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri (menikah).

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya yang masing-masing belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, apakah orang tua kedua belah pihak juga telah merestui atau mengizinkan untuk keduanya menikah sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Terhadap hal ini, berdasarkan fakta bahwa bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut, namun belum ditetapkan tanggal pernikahannya karena masih menunggu penetapan pengadilan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya

Hal | 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mendapat restu dari orang tua masing-masing untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa ditetapkannya usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa pada usia tersebut pria dan wanita dianggap telah matang untuk menikah baik secara fisik maupun psikis, akan tetapi apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, sebagaimana pendapat Khoiruddin Nasution yang dinukil oleh Supriyadi dan Yulkarnain Harahap dalam Mimbar Hukum Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, hal. 595-596, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa *Alqur'an secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yaitu QS. An-Nisa ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan tanggung jawab pemeliharaan kepada mereka. Dalam menunjukkan umur nikah dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat ini menggunakan kata kunci rusyd, yang dalam tafsir Departemen RI., diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat inilah yang dijadikan para ahli agama untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan hanya sekedar akil balig yang ditandai haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (mature/rusyd). Dengan demikian dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan pasangan yang sudah mature, bukan sekedar akil balig. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kebolehan pria dan wanita untuk melakukan pernikahan tidak dapat (hanya) didasarkan pada kuantitas usianya, akan tetapi disamping sudah akil balig yang ditandai telah haid atau mimpi basah, yang paling utama adalah pria dan wanita harus sudah dewasa (mature/rusyd).*

Menimbang, bahwa dalam KBBI Android 4.0.0. By. Yuku 2009-2013. Data Kamus Hak Cipta © 2008 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, frasa “dewasa” ialah 1. sampai umur; akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi); 2. telah mencapai kematangan kelamin; 3. matang (pikiran, pandangan, dsb.), sedangkan frasa “akil balig” adalah berakal; cerdas; pandai, sudah tahu membedakan baik dan buruk (laki-laki berumur 15

Hal | 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun ke atas), cukup umur; cukup akal nya, dewasa. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pria dan wanita dewasa ialah orang yang secara kumulatif telah haid atau mimpi basah, telah mencapai kematangan kelamin, matang pikiran/pandangannya dan sudah tahu membedakan baik dan buruk.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan fakta bahwa kehendak nikah anak Pemohon dan calon isterinya tanpa paksaan dari siapapun, dan sebagaimana keterangan anak Pemohon bahwa ia dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah siap untuk menjadi kepala keluarga, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon tersebut telah matang pikiran dan pandangannya dan secara lahir dan batin telah sanggup memilih, memikul serta menjalani kehidupan perkawinan. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa anak Pemohon tersebut telah memenuhi kriteria dewasa (*mature/rusyd*). Seirama dengan hal tersebut, dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam buku Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, hal. 454 :

Artinya : "... Nabi SAW bersabda kepada kami, hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendakny a berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa."

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa pengadilan diberi wewenang untuk menyimpangi usia perkawinan bagi pria dan wanita masing-masing 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun, dengan memberikan penetapan dispensasi kawin. Dalam penjelasan pasal tersebut, meskipun menyatakan cukup jelas tanpa menjelaskan hal penyimpangan dimaksud, namun Pengadilan memahami bahwa ketentuan tersebut merupakan *ius operandum* yang dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa konkrit, darurat, diluar atau berbanding terbalik dengan keadaan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut.

Hal | 14 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum peristiwa konkrit dimaksud dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan, *pertama*; orang tua bersangkutan memohon dispensasi nikah dengan alasan merasa khawatir melihat anaknya sudah berhubungan sedemikian akrab dengan pasangannya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, orang tua berinisiatif menikahkan meskipun usianya belum mencukupi, *kedua*; usia calon mempelai masih di bawah umur namun karena calon mempelai wanita terlanjur hamil sebelum menikah (*married by accident*) dan agar bayi yang akan dilahirkan berstatus anak sah, maka pernikahan adalah jalan terbaik yang mesti ditempuh.

Menimbang, bahwa terhadap kemungkinan kedua tersebut, orang tua yang mempunyai anak dan telah melakukan hubungan cinta (pacaran), jalan bersama dan sudah sedemikian akrab dengan pasangannya, bahkan telah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga calon istri telah hamil, maka kehendak orang tua bersangkutan untuk menikahnya secara akal sehat dapat diterima. Oleh karena itu, kondisi demikian dapat dikategorikan sebagai hal yang darurat, sebab jika dibiarkan dengan tidak menikah, Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah dalam Kitab *al-Bayan* Juz II hal. 38, yaitu :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Demikian halnya pendapat Al-Gazali dalam kitab *Falsafatu Tasyri' Fil Islam* karya Dr. Sobhi Mahmassani yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Filsafat Hukum Dalam Islam* oleh Ahmad Sudjono S.H., hal. 295, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan, sebagai berikut :

جميع المحرمات تباح بالضرورة -

Artinya : *"semua larangan dibolehkan karena darurat."*

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, berdasarkan fakta, anak Pemohon dan calon istrinya telah lama, dan CALON ISTRI sudah hamil kurang lebih selama 5 (lima) bulan, maka apabila tetap dibiarkan, CALON

Hal | 15 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI akan melahirkan anak tanpa hubungan pernikahan yang sah, Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang lebih buruk terjadi, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan seorang pria yang dapat diberikan izin menikah pada usia 19 (sembilan belas) tahun, patut untuk tidak diterapkan/disimpangi dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON umur 17 tahun 1 bulan, untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI . Dengan demikian, petitum angka (1) dan (2) permohonan Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON , umur 17 tahun 1 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ;

Hal | 16 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Penetapan ini sebesar Rp. 221.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijiriyah oleh kami Jafar M. Naser, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.HI., M.H dan Muhammad Husni, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tadarin, SH, sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI

Hakim Anggota I,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H

Hakim Anggota II,

Ttd

Muhammad Husni, Lc

Panitera,

Ttd

Tadarin, S.H

Hal | 17 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)